



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 120/ PK.01-BA/1501/ 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

- Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II, untuk penyampaian laporan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:
- a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
  - b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-S.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 342/HK.03.1/1501/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal, 4 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd

**HUSNI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 24 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS UPG
1	Husni	Ketua	Pengarah
2	Jatra Permana	Anggota	Pengarah
3	Noval Frandatoni	Anggota	Pengarah
4	Pepizon	Anggota	Pengarah
5	Prima Pribadi Putra	Anggota	Pengarah
6	Anton Pudy K	Sekretaris	Ketua
7	Afriyanto	Kasubag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8	Lusi Videska Irawan	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Dedi Susanto	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota
10	Alhafis Hamzah	Kasubag SDM dan Parmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KERINCI  
Sekretaris  
Anton Pudy K

**HUSNI**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 24 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI.

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KPU  
KABUPATEN KERINCI

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kerinci;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Kerinci;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan melaksanakan tugas ketatausahaan UP.

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
KPU KABUPATEN KERINCI

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/ kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota atau Pihak Ketiga lainnya;

- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten/ Kota untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

#### PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

- a. Informasi tentang Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
- c. UPG melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
  - 1) lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - 2) Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

ttd

UMUM KABUPATEN KERINCI

**HUSNI**

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Anton Pudy K

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN GRATIFIKASI
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR PELAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN TINDAK LANJUT GRATIFIKASI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN DI UMUM KABUPATEN KERINCI.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

## **LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI**

### **DATA PELAPOR/PENERIMA**

Nama Pelapor / Penerima	:		
Unit Kerja / Jabatan	:		
No. Induk Pegawai	:		
No. Kontak	HP:	Telp:	Email:

### **DATA PEMBERI**

Nama Pemberi	:		
Jabatan / Pekerjaan	:		
Alamat	:		
Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga	Mitra Kerja	Pihak Ketiga	Penyedia barang &jasa
	Anak Perusahaan	Lainnya .....	
No. Kontak	HP:	Telp.	Email:

### **URAIAN PENERIMAAN**

Tempat Penerimaan	Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW								
	Kel/Kec/Kab /Kota								
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari								
	Tanggal/Bln / Thn								
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)	Dalam Kegiatan		Promosi	Kedinasan	Seremonial	Lainnya			
	Uraian Kegiatan								
Uraian Gratifikasi yang diterima	Bentuk Gratifikasi								
	Jumlah/ Kuantitas								
	Nilai Gratifikasi	Rp.							
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas					Ada / Tidak *)		
	2.	Surat Undangan Dinas					Ada / Tidak *)		
	3.	.....					Ada / Tidak *)		
	4.	.....					Ada / Tidak *)		
	5.	.....					Ada / Tidak *)		
Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan)									
	Ya		Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan:						
	Tidak		.....						

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat) ....., (tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

## LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

**DEVISI** : AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
**PERIODE** :

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1.	Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima ( <i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i> )	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

. 20.....

# INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

( ..... )

## **MODEL PG-3**

**LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS  
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### Tanda tangan

( Nama Jelas )

**LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN**

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan Pemilikan			Tindak Lanjut penetapan	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp.	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Tanda tangan

( Nama Jelas )

**NOTA DINAS**

Kepada : Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum  
Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1.

**Penerimaan**

No.	Tempat Penerimaan	Penerima /Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka Penerimaan	Penetapan Pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan Pelaporan Penerimaan	Tindak Lanjut Pemanfaatan

2.

**Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas**

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3.

**Pemberian Gratifikasi**

No.	Tempat Pemberian	Pelapor/ Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Pemberian	Pemberian sah /tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

Demikian kami sampaikan terima kasih.

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**

Tanda tangan

(Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN**

**KABUPATEN KERINCI,**

**UMUM KABUPATEN KERINCI**

ttd

HUSNI



Anton Pudy K